

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 76e Jo 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben sebagai pelaku Tindak Pidana Asusila

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam hal ini yang menjadi korban dari tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Wahyudin Bin (alm) Beben adalah anak diawah umur yang berusia 4, Bernama Dini Adri Yanti. Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Wahyudin Bin (alm) Beben telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyidik Polres Garut Menerapkan Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada Wahyudin bin (alm) Beben sebagai tindak pidana asusila terhadap anak sudah tepat. Terhadap Wahyudin bin (alm) Beben sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dapatlah diuraikan

unsur-unsur dari delik yang disangkakan kepada Wahyudin bin (alm) Beben sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur Ini terpenuhi, sebab yang dimaksud dengan setiap orang adalah Wahyudin Bin (alm) Beben, Lahir di Garut, 11 September 2000, belum bekerja, alamat Kp. Pabrik Tonggoh Rt.02/05 Ds. Cintanagara Kec.Cigedug Kab.Garut.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul.

Unsur ini terpenuhi, sebab yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul artinya Wahyudin Bin (alm) Beben pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 telah melakukan tindak pidana asusila terhadap Dini Adri Yanti. Peristiwa tersebut terjadi selepas Dini Adri Yanti ke toilet melewati ruang tengah pada saat itu Wahyudin melakukan tindak pidana asusila dengan disertai ancaman dan kekerasan terhadap Dini Ardi Yanti.

Terhadap Wahyudin bin (alm) Beben pelaku tindak pidana asusila terhadap anak pada Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Unsur Ini terpenuhi, sebab yang dimaksud dengan setiap orang adalah Wahyudin Bin (alm) Beben.

2. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur ini terpenuhi, karena Wahyudin Bin (alm) beben, telah melakukan tindak pidana asusila kepada seorang korban yang bernama Dini Adri Yanti yang masih berusia di bawah tahun yaitu 4 (empat) tahun.

B. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Garut Terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik Polres Garut, dalam hal ini terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben yang melakukan tindak pidana asusila terhadap Dini Adri Yanti harus mengikuti aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam hal ini Wahyudin Bin (alm) Beben berusia di bawah umur, yaitu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Wahyudin Bin (alm) Beben merupakan anak pelaku, seperti yang dijelaskan dalam

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana”.

Penyidik dalam menangani kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Wahyudin Bin (alm) Beben dapat dilakukannya Diversi. Hal tersebut harus dilakukan oleh penyidik Polres Garut terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben karena mengingat Wahyudin Bin (alm) Beben pada saat kejadian tersebut berlangsung usianya masih 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan batasan umur dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kata lain usia Wahyudin Bin (alm) Beben pada saat itu masih dibawah umur.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan bahwa tujuan Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, artinya dalam hal ini dengan adanya kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Wahyudin Bin (alm) Beben diharapkan dapat mencapai perdamaian antara Wahyudin Bin (alm) beben dengan pihak korban yaitu Dini Adri Yanti.

(1) Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Garut terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben dikarenakan, ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam Proses diversi yang dilakukan Penyidik Polres garut yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restorative seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik Polres Garut dalam hal melakukan proses Diversi harus memperhatikan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Bapas.

Kesepakatan diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam ada hal korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau; Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Penyidik Polres Garut Juga harus melindungi kepentingan Wahyudin Bin (alm) Beben, karena bagaimanapun juga Wahyudin Bin (alm) Beben adalah anak pelaku. Dalam proses diversi

tersebut, penyidik Polres Garut harus memperhatikan dan mengusahakan suasana kekeluargaan agar tetap terpelihara.

Pihak penyidik Polres Garut untuk keperluan penyidikan, tidak dapat melakukan penahanan terhadap Wahyudin bin (alm) Beben, karena dalam hal ini ancaman pidana penjara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Wahyudin bin (alm) Beben dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu Proses diversi yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Garut paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Apabila proses Diversi yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Garut berhasil mencapai kesepakatan, penyidik Polres Garut menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Namun, apabila diversi gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.